



PERJANJIAN KERJASAMA



**PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS IA
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP**

**TENTANG
SISTEM INTEGRASI PENGADILAN AGAMA DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NOMOR : 2201/KPA.W13-A32/HK1.3.1/XI/2023

NOMOR : 415.4/681/435.111.5/2023

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Lima Belas** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-11-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **PALATUA**
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 196702171994031003
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sumenep Kelas I A
Alamat : Jalan Trunojoyo Km. 03 Nomor 300 Gedung, Sumenep
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.

2. Nama : **RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY**
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 196703031988091001
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Sumenep
Alamat : Jalan Trunojoyo No. 122 Bangselok, Sumenep
Dalam hal ini ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya perubahan status identitas kependudukan setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Selanjutnya **Para Pihak** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- a. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Sumenep Kelas I A;
- b. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Sumenep;
- c. KK adalah Kartu Keluarga;
- d. KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk elektronik;
- e. SKP adalah Surat Keterangan Pindah;
- f. **SEPEDIS** adalah nama produk inovasi yang telah disepakati oleh **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua**;
- g. SEPEDIS adalah Sistem Informasi Terpadu Pengadilan Agama Sumenep dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep;
- h. Para Pihak Pencari Keadilan adalah masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Sumenep.

PASAL 2 DASAR HUKUM

- 1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyeleggaran Administrasi Kependudukan.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan dan memberikan kemudahan serta kelancaran dalam pengurusan penerbitan KK dan KTP-el atau SKP khususnya bagi para pencari keadilan di Pengadilan;
- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
 - b. Mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan;
 - c. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan.

PASAL 4
HAK dan KEWAJIBAN

A. Kewajiban **Pihak Kesatu** adalah :

1. Menyediakan counter / petugas meja pelayanan administrasi kependudukan ditempat yang telah ditentukan;
2. Memberikan informasi telah ada layanan kependudukan kepada para pencari keadilan;
3. Menerima berkas permohonan pengajuan KK, KTP-el dan SKP dari para pihak pencari keadilan;
4. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen permohonan pengajuan KK, KTP-el dengan Akta Cerai para pihak pencari keadilan;
5. Melakukan scan/foto dokumen permohonan KK, KTP-el dan Akta Cerai para pihak pencari keadilan dan mengirimkan kepada petugas Dinas;
6. Menerima KK, KTP-el asli dari para pihak pencari keadilan yang selanjutnya menyampaikan kepada petugas Dinas;
7. Menyampaikan KK, KTP-el asli yang baru atau SKP kepada para pihak pencari keadilan;
8. Memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap inovasi ini kepada para pencari keadilan.

B. Hak **Pihak Kesatu** adalah :

1. Mendapatkan pendampingan / edukasi dari Pihak Kedua dalam hal proses pelayanan administrasi kependudukan;
2. Mendapatkan layanan perubahan status identitas kependudukan para pihak pencari keadilan yang mengajukan, yaitu : penerbitan KK, KTP-el atau SKP dari **Pihak Kedua**;

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



3. Mendapatkan informasi tentang status perubahan identitas pada KK, KTP-el atau SKP para pihak pencari keadilan jika belum selesai atau ada masalah teknis operasional lainnya.

C. Kewajiban **Pihak Kedua** adalah :

1. Memberikan pendampingan / edukasi kepada Pihak Pertama dalam proses pelayanan administrasi kependudukan;
2. Melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen kependudukan para pihak pencari keadilan yang telah dikirim oleh **Pihak Pertama**, yang selanjutnya mencetak KK, KTP-el yang baru atau SKP;
3. Menyerahkan KK, KTP-el atau SKP yang telah dicetak tersebut atau dalam bentuk softcopi (pdf) kepada **Pihak Pertama**;
4. Memberikan informasi tentang status proses pelayanan perubahan biodata kependudukan para pihak pencari keadilan jika belum selesai atau ada masalah teknis operasional lainnya.

D. Hak **Pihak Kedua** adalah :

1. Menerima berkas permohonan formulir pengajuan KK, KTP-el atau SKP serta Akta Cerai baik scan softcopi dokumen tersebut yang di kirim secara online maupun dokumen aslinya;
2. Meminta penjelasan kepada **Pihak Pertama**, jika ada kekurangan persyaratan dokumen para pencari keadilan.

PASAL 5

KELENGKAPAN dan PERSYARATAN DOKUMEN

Pihak Kesatu dalam memfasilitasi pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi para pencari keadilan, wajib menyerahkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir F1.01 untuk perubahan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK, KTP-el;
- b. Mengisi surat permohonan pindah alamat bagi yang pindah tempat tinggal;
- c. Fotocopi Akta Cerai;
- d. KK asli;
- e. KTP-el asli;
- f. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh **Pihak Kedua**.

PASAL 6

PROSES DOKUMEN

- a. **Pihak Kedua** akan memproses penerbitan KK, KTP-el baru atau SKP sesuai dengan alur permohonan paling lama 4 (empat) hari kerja, setelah semua softcopi persyaratan dokumen lengkap diterima **Pihak Kedua**;

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- b. **Pihak Kedua** akan mengirimkan softcopi dokumen KK dan KTP-el baru atau SKP kepada **Pihak Kesatu**, yang selanjutnya akan diserahkan oleh **Pihak Kesatu** kepada para pencari keadilan.

PASAL 7

WAKTU LAYANAN dan MONITORING EVALUASI

- 1) **Pihak Kesatu** melaksanakan pelayanan perubahan status identitas kependudukan para pencari keadilan dalam penerbitan KK, KTP-el atau SKP pada hari kerja yang telah ditentukan sebagai berikut :
 - A. Hari Kerja Pelayanan : Senin s/d Kamis
 - a. Jam Kerja : 08.00 s/d 15.00 WIB
 - b. Jam Istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB
 - B. Hari Kerja Pelayanan : Jum'at
 - a. Jam Kerja : 08.00 s/d 15.00 WIB
 - b. Jam Istirahat : 11.00 s/d 13.00 WIB
- 2) Pengajuan berkas permohonan yang melampaui jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) akan diproses pada hari berikutnya;
- 3) Para Pihak berkewajiban melakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara periodic, minimal sekali dalam setahun.

PASAL 8

BATAS WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani;
2. Perjanjian dapat diperpanjang Kembali atau diakhiri sesuai kesepakatan kedua belah pihak, jika salah satu pihak akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya;
3. Jika perjanjian ini diakhiri dengan berbagai sebab, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

Jika terjadi force majeure, seperti bencana alam, kebakaran, maupun perubahan peraturan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan, oleh karenanya para pihak dibebaskan dari kewajiban sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, maka Kedua pihak akan mengedepankan untuk diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.


PASAL 11
LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur atau ada kekeliruan dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dengan musyawarah kedua belah pihak.

PASAL 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama substansinya dan diatas kertas bermeterai, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhhi cap instansi / Lembaga kedua belah pihak, 1 (satu) eksemplar asli untuk **Pihak Kesatu** dan 1 (satu) eksemplar asli untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK KEDUA



RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY



PIHAK KESATU



PALATUA



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

